



## **Analisis Hukum Terhadap Penerapan Ajaran Prioritas Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung: Studi Kasus Putusan 83/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Jkt Pst**

### ***Legal Analysis of the Application of Legal Priority Doctrine in Supreme Court Decisions: Case Study of Decision 83/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Jkt Pst.***

**Andi Ahmad Munajat<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: [aamunajat@me.com](mailto:aamunajat@me.com), [hoedydjoesoef@gmail.com](mailto:hoedydjoesoef@gmail.com)

Article history :

**Abstract**

Received : 12-01-2025

Revised : 13-01-2025

Accepted: 15-01-2025

Published: 18-01-2025

*This research discusses the application of the legal priority doctrine in Supreme Court Decision 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, which is an important case study in the context of law enforcement in Indonesia. The doctrine of legal priority functions as a guide in determining justice, benefits and legal certainty in every decision taken by the judiciary. Through normative analysis, this research evaluates how the Supreme Court applies these principles in its decisions, as well as the challenges faced in its implementation. The research results show that despite efforts to achieve social justice and protect public interests, there are still obstacles to effective law enforcement. It is hoped that this research can contribute to the development of legal science in Indonesia and recommend improvements to the existing legal system.*

**Keywords:** *legal priority teachings, justice, benefits, legal certainty*

### **Abstrak**

Penelitian Ini Membahas Penerapan Ajaran Prioritas Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung 83/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Jkt Pst, Yang Menjadi Studi Kasus Penting Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. Ajaran Prioritas Hukum Berfungsi Sebagai Pedoman Dalam Menentukan Keadilan, Manfaat, Dan Kepastian Hukum Dalam Setiap Keputusan Yang Diambil Oleh Lembaga Peradilan. Melalui Analisis Normatif, Penelitian Ini Mengevaluasi Bagaimana Mahkamah Agung Menerapkan Prinsip-Prinsip Tersebut Dalam Putusannya, Serta Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasinya. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Meskipun Terdapat Upaya Untuk Mencapai Keadilan Sosial Dan Melindungi Kepentingan Publik, Masih Terdapat Kendala Dalam Penegakan Hukum Yang Efektif. Penelitian Ini Diharapkan Dapat Memberikan Kontribusi Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum Di Indonesia Dan Merekomendasikan Perbaikan Sistem Hukum Yang Ada.

**Kata Kunci:** **Ajaran Prioritas Hukum, Keadilan, Manfaat, Kepastian Hukum**

### **PENDAHULUAN**

Ajaran prioritas hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menentukan mana yang lebih utama dalam penegakan hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan ajaran ini menjadi sangat penting, terutama dalam putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Ajaran ini mengedepankan keadilan, manfaat, dan kepastian hukum sebagai tiga pilar utama yang harus dipertimbangkan dalam setiap keputusan hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap penerapan ajaran ini dalam putusan Mahkamah Agung, khususnya dalam Putusan 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut diimplementasikan dalam praktik (Prayogo, 2016).



Putusan Mahkamah Agung memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Sebagai lembaga peradilan tertinggi, keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung tidak hanya mengikat para pihak dalam perkara yang bersangkutan, tetapi juga menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Dalam hal ini, Putusan 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst menjadi studi kasus yang menarik untuk dianalisis, mengingat kompleksitas dan implikasi hukum yang terkandung di dalamnya.

Penegakan hukum di Indonesia sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian hukum, korupsi, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak hukum mereka. Dalam konteks ini, penerapan ajaran prioritas hukum diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Dengan menganalisis bagaimana Mahkamah Agung menerapkan ajaran ini dalam putusannya, kita dapat mengevaluasi efektivitas sistem hukum yang ada dan mencari cara untuk memperbaikinya.

Analisis normatif merupakan pendekatan yang tepat untuk mengevaluasi penerapan ajaran prioritas hukum dalam putusan Mahkamah Agung. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik hukum yang diterapkan. Dalam konteks Putusan 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, analisis normatif akan membantu mengidentifikasi apakah keputusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum yang diharapkan (Armia, 2022).

Salah satu tujuan utama dari penerapan ajaran prioritas hukum adalah untuk mencapai keadilan sosial dan melindungi kepentingan publik. Dalam banyak kasus, keputusan hukum dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan publik dalam putusannya, serta bagaimana keputusan tersebut dapat berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial di masyarakat.

Setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung memiliki implikasi hukum yang luas. Putusan 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst tidak hanya mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi penegak hukum lainnya dalam menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana ajaran prioritas hukum diterapkan dalam putusan ini dan dampaknya terhadap praktik hukum di Indonesia.

Dalam era globalisasi, hukum nasional tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum internasional. Penerapan ajaran prioritas hukum dalam putusan Mahkamah Agung juga harus mempertimbangkan norma-norma hukum internasional yang relevan. Dengan demikian, analisis terhadap Putusan 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst juga harus mencakup bagaimana keputusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan ajaran prioritas hukum dalam putusan Mahkamah Agung, khususnya dalam Putusan 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst. Dengan menggunakan analisis normatif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang ada.



## **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan ajaran prioritas hukum dalam Putusan 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst oleh Mahkamah Agung, dan apakah keputusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung dalam menerapkan ajaran prioritas hukum dalam putusan tersebut, dan bagaimana hal ini mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia?
3. Bagaimana implikasi hukum dari Putusan 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst terhadap perkembangan hukum di Indonesia, serta sejauh mana keputusan ini sejalan dengan norma-norma hukum internasional yang relevan?

## **Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis penerapan ajaran prioritas hukum dalam Putusan 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst untuk mengevaluasi kesesuaian keputusan tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.
2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung dalam menerapkan ajaran prioritas hukum dan menganalisis dampaknya terhadap penegakan hukum di Indonesia.
3. Menilai implikasi hukum dari Putusan 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst terhadap perkembangan hukum di Indonesia dan mengeksplorasi keselarasan keputusan ini dengan norma-norma hukum internasional yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian normatif dalam konteks penelitian hukum ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, serta penerapannya dalam praktik hukum, khususnya dalam putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengedepankan studi dokumen, di mana peneliti akan mengkaji Putusan 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst secara mendalam. Dalam analisis ini, peneliti akan menelusuri berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang relevan, untuk memahami bagaimana ajaran prioritas hukum diterapkan dalam putusan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan pandangan para ahli hukum dan literatur yang berkaitan dengan ajaran prioritas hukum, guna memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai isu yang diteliti.

Selanjutnya, metode penelitian ini akan melibatkan analisis komparatif untuk membandingkan penerapan ajaran prioritas hukum dalam Putusan 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst dengan putusan-putusan lain yang relevan. Dengan cara ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola penerapan ajaran hukum yang konsisten atau perbedaan yang signifikan dalam praktik. Penelitian ini juga akan mencakup analisis terhadap dampak sosial dan hukum dari putusan tersebut, serta implikasinya terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Melalui pendekatan normatif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami penerapan ajaran prioritas hukum dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang ada, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **1. Penerapan ajaran prioritas hukum dalam Putusan 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst oleh Mahkamah Agung, dan apakah keputusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum**

Penerapan ajaran prioritas hukum dalam Putusan 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst oleh Mahkamah Agung mencerminkan upaya untuk menegakkan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang terkait tindak pidana ekonomi. Analisis norma hukum yang diterapkan menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berusaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum yang ada dengan konteks sosial dan ekonomi yang lebih luas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan tersebut.

Evaluasi terhadap prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum dalam keputusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berupaya untuk mencapai keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak individu. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung menekankan pentingnya keadilan restoratif, di mana tujuan utama bukan hanya menghukum pelanggar, tetapi juga memulihkan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Dengan demikian, keputusan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Prinsip manfaat juga menjadi fokus, di mana Mahkamah Agung mempertimbangkan dampak dari keputusan terhadap masyarakat luas, termasuk potensi untuk mencegah tindak pidana ekonomi di masa depan (Juliano Dkk, 2019).

Dalam konteks kepastian hukum, Mahkamah Agung berusaha untuk memberikan pedoman yang jelas bagi penegak hukum dan masyarakat. Putusan ini diharapkan dapat menjadi preseden yang mengarahkan penegakan hukum di masa mendatang, sehingga masyarakat memiliki kepastian mengenai konsekuensi hukum dari tindak pidana ekonomi. Dengan memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai norma-norma yang diterapkan, Mahkamah Agung berkontribusi pada penguatan sistem hukum di Indonesia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Studi kasus dalam Putusan 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst memberikan contoh konkret mengenai penerapan ajaran prioritas hukum. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menilai tindakan terdakwa dalam konteks yang lebih luas, mempertimbangkan faktor-faktor seperti niat, dampak sosial, dan kerugian yang ditimbulkan. Dengan pendekatan ini, Mahkamah Agung tidak hanya melihat tindakan kriminal sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memerlukan pemahaman mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ajaran prioritas hukum tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga memerlukan analisis yang komprehensif dan kontekstual.

Contoh konkret dari penerapan ajaran prioritas hukum dalam putusan ini terlihat pada bagaimana Mahkamah Agung memberikan sanksi yang proporsional terhadap terdakwa. Dalam mempertimbangkan sanksi, Mahkamah Agung tidak hanya berfokus pada hukuman penjara, tetapi juga pada upaya pemulihan dan restitusi bagi korban. Pendekatan ini mencerminkan



pemahaman bahwa keadilan tidak hanya diukur dari hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dari upaya untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh masyarakat. Dengan demikian, keputusan ini menjadi contoh bagaimana ajaran prioritas hukum dapat diterapkan secara efektif dalam praktik.

Lebih jauh lagi, penerapan ajaran prioritas hukum dalam putusan ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam penegakan hukum. Mahkamah Agung menggarisbawahi perlunya sinergi antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum yang adil. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pencegahan tindak pidana ekonomi, diharapkan akan tercipta kesadaran kolektif yang dapat mengurangi angka kejahatan ekonomi di Indonesia.

Secara keseluruhan, penerapan ajaran prioritas hukum dalam Putusan 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst oleh Mahkamah Agung menunjukkan komitmen lembaga peradilan untuk menegakkan hukum dengan cara yang adil dan berkeadilan. Dengan mempertimbangkan norma-norma hukum yang berlaku, serta dampak sosial dari keputusan yang diambil, Mahkamah Agung berusaha untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi langkah penting dalam upaya membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

## **2. Efektivitas Sistem Hukum Dan Regulasi Yang Ada Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Ekonomi Di Indonesia**

Sistem hukum di Indonesia memiliki berbagai regulasi yang dirancang untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana ekonomi. Regulasi ini mencakup undang-undang yang mengatur tentang korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana ekonomi lainnya. Misalnya, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang kuat dalam menanggulangi kejahatan ekonomi, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Namun, meskipun regulasi ini ada, tantangan dalam implementasinya masih sangat besar (Utami Dkk, 2020).

Analisis efektivitas penegakan hukum dalam mencegah tindak pidana ekonomi menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, hasilnya sering kali tidak memuaskan. Banyak kasus tindak pidana ekonomi yang tidak terungkap atau tidak ditindaklanjuti dengan serius. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, minimnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta adanya intervensi politik yang dapat mempengaruhi independensi penegakan hukum. Dalam konteks Putusan 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, terlihat bahwa meskipun ada upaya untuk menerapkan ajaran prioritas hukum, efektivitas penegakan hukum masih menjadi sorotan.

Kelemahan dalam sistem hukum yang ada juga menjadi faktor penghambat dalam mencegah tindak pidana ekonomi. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab sering kali menyebabkan tumpang



tindih atau bahkan pengabaian dalam penanganan kasus-kasus ekonomi. Selain itu, regulasi yang ada sering kali tidak diikuti dengan mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga pelanggaran hukum dapat terjadi tanpa adanya konsekuensi yang berarti (Adnani, 2020).

Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan tindak pidana ekonomi. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa tindakan korupsi atau penipuan ekonomi adalah hal yang biasa dan tidak berbahaya. Hal ini menunjukkan perlunya pendidikan hukum yang lebih baik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif dari tindak pidana ekonomi. Dalam konteks ini, peran media massa juga sangat penting untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran publik.

Dalam Putusan 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, Mahkamah Agung menunjukkan komitmennya untuk menerapkan ajaran prioritas hukum dengan mempertimbangkan kepentingan publik dan keadilan. Namun, keputusan tersebut juga mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam sistem hukum, di mana penegakan hukum yang efektif masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali regulasi yang ada dan melakukan reformasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum.

Reformasi sistem hukum harus mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum, serta penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum perlu ditingkatkan agar mereka dapat memahami dan menerapkan regulasi dengan lebih baik. Selain itu, kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan masyarakat harus diperkuat untuk menciptakan sinergi dalam pencegahan tindak pidana ekonomi.

Pentingnya kolaborasi ini juga mencakup peran serta masyarakat dalam melaporkan tindakan yang mencurigakan dan mendukung upaya penegakan hukum. Masyarakat harus diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan tindak pidana ekonomi, baik melalui program-program edukasi maupun kampanye kesadaran. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih kondusif untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana ekonomi.

Secara keseluruhan, efektivitas sistem hukum dan regulasi yang ada dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana ekonomi di Indonesia masih memerlukan perhatian serius. Dengan melakukan evaluasi dan reformasi yang tepat, serta meningkatkan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, diharapkan sistem hukum dapat berfungsi lebih baik dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

### **3. Peran Masyarakat Dan Pemangku Kepentingan Lain Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi Dan Bagaimana Kolaborasi Antara Pemerintah, Lembaga Penegak Hukum, Dan Masyarakat Dapat Meningkatkan Stabilitas Pasar**

Peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana ekonomi sangatlah krusial, mengingat bahwa kejahatan ekonomi sering kali melibatkan interaksi antara individu dan institusi. Masyarakat memiliki potensi untuk menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan melaporkan tindakan yang mencurigakan. Kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari



tindak pidana ekonomi, seperti korupsi dan penipuan, dapat mendorong mereka untuk lebih aktif dalam menjaga integritas ekonomi. Dalam konteks Putusan 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, terlihat bahwa keputusan tersebut tidak hanya berfokus pada sanksi hukum, tetapi juga mengedepankan pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik-praktik ekonomi yang merugikan (Alexander, 2023).

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat merupakan langkah strategis dalam pencegahan tindak pidana ekonomi. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan tindak pidana ekonomi. Lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, harus membuka saluran komunikasi yang efektif dengan masyarakat untuk memfasilitasi pelaporan dan memberikan perlindungan bagi pelapor. Dalam hal ini, program-program yang melibatkan masyarakat, seperti pengawasan publik dan pelatihan tentang hak-hak hukum, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mendorong mereka untuk berperan aktif.

Strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan tindak pidana ekonomi harus melibatkan berbagai pendekatan. Salah satunya adalah melalui pendidikan dan kampanye informasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya dapat berperan dalam menyebarkan pengetahuan tentang hukum dan dampak dari tindak pidana ekonomi. Selain itu, media massa juga memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat dan menyebarkan informasi yang relevan mengenai kasus-kasus tindak pidana ekonomi, sehingga masyarakat lebih peka terhadap isu-isu tersebut.

Pentingnya stabilitas pasar juga tidak dapat diabaikan dalam konteks pencegahan tindak pidana ekonomi. Masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi akan lebih cenderung untuk melaporkan tindakan yang merugikan, seperti penipuan atau praktik korupsi. Dalam hal ini, kolaborasi antara masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat menciptakan ekosistem yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya stabilitas pasar, kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mengurangi peluang terjadinya tindak pidana ekonomi (Irawan, 2017).

Dalam Putusan 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst, Mahkamah Agung menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Keputusan ini mencerminkan pemahaman bahwa penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penegak hukum, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan program-program yang mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan tindak pidana ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan insentif bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pencegahan tindak pidana ekonomi. Insentif ini bisa berupa penghargaan, pengakuan publik, atau bahkan perlindungan hukum bagi mereka yang melaporkan tindakan yang mencurigakan. Dengan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang aktif, diharapkan akan muncul motivasi untuk lebih terlibat dalam menjaga integritas ekonomi.

Pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan juga harus diimbangi dengan penguatan kapasitas lembaga penegak hukum. Pelatihan dan pendidikan bagi aparat



penegak hukum perlu ditingkatkan agar mereka dapat memahami dan merespons laporan dari masyarakat dengan lebih baik. Dengan demikian, hubungan antara masyarakat dan lembaga penegak hukum dapat terjalin dengan baik, menciptakan sinergi dalam pencegahan tindak pidana ekonomi.

Secara keseluruhan, peran masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam pencegahan tindak pidana ekonomi sangatlah penting. Melalui kolaborasi yang efektif, peningkatan kesadaran, dan penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana ekonomi. Dengan demikian, keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud, serta stabilitas pasar dapat terjaga demi kesejahteraan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ajaran prioritas hukum dalam Putusan 83/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst oleh Mahkamah Agung mencerminkan komitmen lembaga peradilan untuk menegakkan hukum secara adil dan berkeadilan. Mahkamah Agung tidak hanya mempertimbangkan norma-norma hukum yang berlaku, tetapi juga dampak sosial dari keputusan yang diambil, dengan tujuan untuk mencapai keadilan sosial dan melindungi kepentingan publik. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan efektivitas penegakan hukum, keputusan ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana ajaran prioritas hukum dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat ditekankan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan hukum yang adil. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi dan reformasi sistem hukum yang ada untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Adnani, "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia Dari Sudut Pandang Struktural," *Ensiklopedia Of Journal* 2, no. 2 (2020).
- Ady Irawan, "Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Kebijakan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Pendidikan IPS* 7, no. 1 (2017).
- Mario Juliano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (Juli 2019).
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).
- None Aaron Alexander, "Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *IJOLARES Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023).
- P. S. Utami, I. Ikhwansyah, dan R. F. Mayana, "Kepastian Hukum Regulasi Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris Dikaitkan dengan Disrupsi Teknologi Informasi dan Komunikasi," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 1 (2020): 133-151.



- 
- R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016).